

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN
2022**

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 28 TAHUN 2022, 9 HLM

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIKKA**

- ABSTRAK:
- Bahwa rapat pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah** : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020;
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang** : menetapkan Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Rutin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Mei 2022.
 - Lampiran 5 halaman.